

## HUKUM TATA NEGARA DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT ISLAM

Irsal

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

[irsal@mail.uinfasbengkulu.ac.id](mailto:irsal@mail.uinfasbengkulu.ac.id)

**Abstract:** *This article discusses changes in Islamic law in the Indonesian constitutional context, including issues regarding the position and existence of Islamic law in the constitutional structure. by considering various social phenomena and facts that occur in society when carrying out actions and actions in accordance with the law. Due to historical facts and Indonesia's long history, Islamic law is an integral part of its journey. Since Indonesia gained independence on August 17 1945, a new era began in Indonesia's legal system. This legal system differentiates colonial law from national law. Because the national legal system does not completely depend on customary law, Islamic law, or Western law, there are many disputes and debates. Consequently, the constitution is an attempt to change something that already exists into something new by incorporating changes and adjustments. The process or effort to transform Islamic law into a national legal system aims to implement normative Islamic law into positive Islamic law, or what is often called positivism of Islamic law into the Indonesian legal system. The relationship between state, law and religion is balanced from a constitutional perspective. In the circle, religion is the most important component, as shown by the fact that the divine principle is the first principle in Pancasila. The following principles are the fiqh foundation for Islamic law: tauhidullah, insaniyah, tasamuh, ta'awun, silaturahmi bain annas, justice, and benefit.*

**Keywords:** *Law, Constitution, Islamic Philosophy.*

**Abstrak:** Tulisan ini membahas perubahan hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, termasuk masalah tentang posisi dan keberadaan hukum Islam dalam struktur ketatanegaraan. dengan mempertimbangkan berbagai fenomena sosial dan fakta yang terjadi di masyarakat saat melakukan tindakan dan tindakan yang sesuai dengan hukum. Karena fakta historis dan sejarah panjang Indonesia, hukum Islamnya merupakan bagian integral dari perjalanannya. Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dimulailah era baru dalam tata hukum Indonesia. Tata hukum ini membedakan hukum kolonial dari hukum nasional. Karena tata hukum nasional tidak sepenuhnya bergantung pada hukum adat, hukum Islam, atau hukum Barat, banyak perselisihan dan perdebatan. Konsekuensinya, konstitusi adalah upaya untuk mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dengan memasukkan perubahan dan penyesuaian. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional bertujuan untuk menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif, atau yang sering disebut positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia. Hubungan antara negara, hukum, dan agama diimbangi dari perspektif konstitusi. Dalam lingkaran, agama adalah komponen terpenting, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa prinsip ketuhanan adalah sila pertama dalam Pancasila. Prinsip-prinsip berikut merupakan landasan fiqih untuk hukum Islam: tauhidullah, insaniyah, tasamuh, ta'awun, silaturahmi bain annas, keadilan, dan kemaslahatan.

**Kata Kunci:** *Hukum, Tata Negara, Filsafat Islam.*

## Pendahuluan

Setiap kehidupan manusia memiliki tujuan yang mendorong mereka untuk terus hidup. Tujuan hidup inilah yang membuat mereka hidup. Negara memerlukan landasan yang kokoh untuk membangunnya, seperti halnya orang yang ingin membangun sebuah gedung memerlukan fondasi atau landasan yang kokoh. Karena tujuan hidup bernegara adalah mengatur kehidupan sesama untuk mencapai kesejahteraan bersama, fondasi harus berupa gagasan pokok atau dasar yang menjadi dasar atau sumber untuk mengatur kehidupan sebuah negara.

Kajian tentang hukum Islam adalah upaya untuk memahami, mendeskripsikan, dan menjelaskan berbagai dimensi dan substansi hukum Islam sebagai bagian dari kehidupan manusia yang dapat digali dari berbagai sumber yang mudah diakses. Pengkajian hukum Islam menemukan bahwa hukum seperti yang dipahami oleh para fuqaha (fiqh) sepanjang masa. Oleh karena itu, hukum Islam sebenarnya dapat diinterpretasikan sebagai sesuatu yang dapat dikembangkan melalui interpretasi, yang sangat membantu dalam pengembangan pengetahuan ilmiah dan memberikan pemahaman tentang masalah hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan nasional dan internasional.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Munir Mul Khan, *Runtuhnya Mitos Politik Santri*, (Yogyakarta: Sipres, 1992), h.3

Adanya Islam dan hukum Islam di Indonesia adalah bagian dari sejarah yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kontemporer. Sejak Indonesia memperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dimulailah era baru dalam tata hukum Indonesia. Tata hukum ini membedakan hukum kolonial dari hukum nasional. Sampai saat ini, Indonesia belum memiliki sistem tata hukum yang bersifat nasional, yang berarti sistem yang bulat, terpadu, dan kuat yang dibangun dan berkembang dari nilai, norma, dan filsafat dasar negara. Jadi, masih ada perdebatan yang panjang dan membosankan. Namun, semua orang setuju bahwa hukum nasional berasal dari tiga sumber: hukum modern atau internasional, hukum adat atau kebiasaan, dan hukum agama, dalam hal ini Islam.<sup>2</sup>

Selama sejarah Indonesia, tata hukum menjadi sulit untuk didefinisikan. Karena tata hukum nasional tidak sepenuhnya bergantung pada hukum adat, hukum Islam, atau hukum Barat, banyak perselisihan dan perdebatan. Konsekuensinya, konstitusi adalah upaya untuk mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dengan memasukkan perubahan dan penyesuaian. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional bertujuan untuk menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang

---

<sup>2</sup> Herman Bakir, *kastil Teori Hukum*, (Indonesia PT Intan Sejati, 2005), h.36

positif, atau yang sering disebut positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia.<sup>3</sup>

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan melakukan penelusuran dan kajian terhadap sumber-sumber pustaka yang memiliki keterkaitan langsung maupun tidak langsung<sup>4</sup> dengan hubungan tata negara dalam perspektif filsafat Islam.

### Pembahasan

Konstitusi dapat didefinisikan dalam dua arti: dalam arti luas, konstitusi adalah keseluruhan aturan dan hukum yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu Negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur bagaimana pemerintahan negara diselenggarakan. Dalam arti sempit, konstitusi berarti Undang-undang Dasar (UUD), yaitu satu atau lebih dokumen yang memuat aturan-aturan yang mengatur bagaimana pemerintahan negara diselenggarakan. Konstitusi dalam ketatanegaraan dimaksudkan untuk membentuk suatu Negara atau menyusun dan menyatakannya. Konstitusi juga bisa berarti peraturan dasar mengenai pembentukan suatu Negara. Konstitusi adalah undang-undang dasar yang mengatur pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar negara. rencana yang

menjelaskan fungsi utama badan-badan pemerintahan negara dan menetapkan prinsip dasar operasi mereka.<sup>5</sup>

Dalam fikih siyasah, konstitusi didefinisikan sebagai dustur, yang pada awalnya diartikan dengan seseorang yang memiliki otoritas dalam bidang politik dan agama. Dalam konstitusi, dusta berarti kumpulan aturan yang mengatur hubungan dan dasar antara anggota negara, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>6</sup> Berdasarkan berbagai pengertian, konstitusi berarti set aturan dasar dan peraturan hukum yang mengatur fungsi dan struktur lembaga pemerintahan, serta dasar kerja sama antara negara dan rakyat dalam kehidupan internasional:

1. Anatomi kekuasaan yang tunduk pada hukum;
2. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia;
3. Peradilan yang bebas dan mandiri; dan
4. Pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pilar utama kedaulatan rakyat adalah beberapa topik yang dibahas dalam berbagai literatur hukum tata Negara dan ilmu politik.

Keempat prinsip ini berfungsi sebagai "maskot" pemerintahan konstitusional. Namun, suatu pemerintahan, meskipun konstitusinya telah menetapkan prinsip-prinsip di

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu kajian filosofis dan sosiologi*, (P.T. Toko GunungAgungTbk, Jakarta, 2002), h. 23

<sup>4</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Jilid I, 1983, h. 3.

<sup>5</sup> Fadjar, Abdul Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006), h. 12

<sup>6</sup> Muhammad Dhiauddi Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.6

atas, tidak menerapkannya. Dalam kenyataannya, penyelenggaraan bernegara tidak dapat dianggap sebagai negara konstitusional.

Timbulnya Negara konstitusi adalah proses sejarah yang panjang yang menarik untuk dipelajari. Sejak zaman Yunani, konstitusi telah dibuat sebagai struktur politik. Pemahaman awal hanyalah kumpulan aturan dan adat kebiasaan. Sampai abad pertengahan, konstitusi menjadi lebih dipahami pada masa kekaisaran Romawi. Konstitusi ini bersifat feodalisme pada abad pertengahan.<sup>7</sup> Menurut sistem ini, para tuan tanah memiliki kekuasaan atas tanah. Suasana seperti ini menunjukkan bahwa setiap orang harus menghormati tuan tanahnya. Piagam atau konstitusi madinah dibuat pada abad ke-7, atau zaman klasik, yang berarti Negara madinah dibentuk pada awal era Islam klasik. Sebagai konstitusi Islam pertama, Piagam Madinah mencapai kesepakatan kolektif di antara komunitas yang beragam tentang niat Nabi Muhammad untuk membentuk umat yang satu (ummat wahidah).<sup>8</sup>

Keberagaman masyarakat di Madinah lebih beragam daripada di

Mekkah. Suku Aws dan Khazraj adalah dua suku yang paling dominan di Madinah dan menganut agama nenek moyang mereka. Mereka menyembah berhala dan percaya pada benda-benda dan roh yang dapat membawa baik atau buruk. Namun, orang Yahudi yang tinggal di Madinah menganut agama Yahudi yang menjunjung tinggi monoteisme. Bahkan mereka mencela perilaku pagan Arab. Selain orang Yahudi dan paganisme, orang-orang di Arab juga menganut agama Masehi atau Kristen. Menurut Hasan Ibrahim Hasan, ada tiga kelompok besar yang membentuk penduduk Madinah. Pertama, ada kaum Muhajir, yang adalah kaum imigran yang keluar dari Mekkah ke Madinah untuk menyelamatkan agamanya. Kedua, ada kaum Anshor, yaitu suku Awus dan Khazraj dari penduduk asli Madinah yang kemudian secara sukarela masuk agama Islam. Ketiga, ada kaum Yahudi, yaitu suku-suku Yahudi atau orang Arab yang telah menjadi Yahudi sebelum akhirnya meninggalkan Jazirah Arab.<sup>9</sup>

Nabi Muhammad melihat bahwa struktur masyarakat Madinah harus diubah untuk membangun hubungan dan kerja sama sosial, politik, ekonomi, dan agama. Estimasi ini jelas terlihat dalam tindakan Nabi Muhammad ketika dia membangun negara Madinah pada awalnya, karena dia berusaha untuk memupuk solidaritas yang

---

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik*, (Bandung: Nusa Media, 2008), 101

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai yang Berkembang dalam Sejarah dalam studia Islamika, Nomor 17 Tahun VIII*, (Jakarta: LP IAIN Syarif Hidayatullah, 1985), h. 11-12

---

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Islam dan Sistem ...*, h. 35

didasarkan pada ideologi dan menghapus fanatisme yang telah menyebabkan konflik di antara penduduk Madinah. Sebenarnya, pada bai'at al Ula (bai'at al Nisa', 621 H.) dan bai'at "Aqabah", 622 H., benih daulat rakyat kepada Nabi Muhammad saw telah berkembang. Dalam ikrar bai'at itu, selain menyatakan iman kepada misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., mereka juga berjanji untuk setia, taat, dan menyerahkan kekuasaan mereka kepada Nabi Muhammad saw. sebagai kepala negara.

Pada tahun pertama hijriyah, Nabi Muhammad memperoleh pengakuan hukum yang lebih luas di luar umat Islam. Dengan metode dakwahnya, peran penengahnya antara berbagai suku dan kelompok di Madinah, dan upayanya untuk menyatukan mereka semua dalam satu wadah, Nabi Muhammad SAW mampu mewujudkan kerja sama antara kaum Yahudi, Kristen, dan Muslim. Ini ditandai dengan lahirnya Piagam Madinah, yang diprakarsai oleh Nabi Muhammad saw, antara orang-orang muslim Muhajirin dan Ansur bersama kaum Yahudi dan sekutunya. Piagam ini menunjukkan Nabi saw sebagai pemimpin tertinggi dan sebagai hakam (penengah) bagi mereka yang menandatangani.

Menurut penelitian ilmu politik, kepala negara memiliki banyak tanggung jawab untuk mencapai tujuan negara, termasuk membuat undang-undang dan peraturan dan melaksanakannya, menghukum orang yang salah, meminta

pertimbangan dari orang yang bijak, dan mengetahui hal-hal tertentu. Charles E. Merriam mengatakan bahwa negara memiliki lima fungsi dalam upaya untuk mencapai tujuan negara: keamanan ekstern, ketertiban intern, kesejahteraan umum, kebebasan, dan keadilan. Menurut Budiardjo, kepala negara setiap negara, apapun bentuknya, harus memenuhi setidaknya empat fungsi penting, yaitu menerapkan penertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah konflik dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melindungi warga negara dari perpecahan.<sup>10</sup>

Teori politik modern tentang syarat dan fungsi kepala negara tidak berbeda dari perspektif para ahli politik Islam. Menurut al Mawardi, fungsi negara yang harus dilakukan oleh kepala negara adalah menjamin hak-hak rakyat dan hukum-hukum Tuhan, menegakkan keadilan, membangun kekuatan untuk menghadapi musuh, melakukan jihad terhadap orang yang menentang Islam, memungut pajak dan zakat, mengorganisir militer, dan mengelola zakat dan pajak.<sup>11</sup> Piagam Madinah hanya dihadiri oleh pemuka suku dan kaum elit dari kalangan muslim dan non-muslim, yang masing-masing mewakili warga dan suku

---

<sup>10</sup> Lawrence M Friedm, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2008), h. 37-39

<sup>11</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press), h. 15-16

mereka sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa mereka telah menyampaikan aspirasi semua orang yang tinggal di Madinah. Setiap suku yang ada di Madinah pada saat itu tercantum dalam teks Piagam, yang berisi perjanjian masyarakat Madinah yang dibuat pada tahun 622 M. Teks Piagam secara eksplisit menyebutkan tiga belas kelompok komunitas yang ada di Madinah pada saat itu. Ketiga belas komunitas tersebut adalah kaum Mukminin dan Muslimin Muhajirin dari suku Quraisy Mekkah, kedua adalah kaum Muslimin dari Yatsrib, ketiga adalah kaum Yahudi dari Banu 'Awf, keempat adalah kaum Yahudi dari Banu Sa'idah, kelima adalah kaum Yahudi dari Banu al-Hars, keenam adalah kaum Yahudi dari Banu Jusyam, ketujuh adalah kaum Yahudi dari Banu 'Amr ibn 'Awf, ketujuh adalah Banu al-Nabit.

John Lock berpendapat bahwa kesepakatan yang dicapai melalui perjanjian masyarakat dapat dianggap sebagai tindakan dari seluruh warga masyarakat, dan oleh karena itu mewajibkan orang lain untuk mematuhi persetujuan tersebut. Frase ini sejalan dengan teori ashabiyyaat Ibnu Kholdun, tetapi tidak berbicara tentang kontrak sosial. Perjanjian yang dibuat antara Nabi Muhammad saw dan orang-orang yang tinggal di Madinah membawa mereka ke kehidupan sosial yang teratur dan terorganisir. Ini berubah dari keadaan pra-negara yang disebut "status alamiah" juga dikenal sebagai "status alamiah" ke keadaan negara di bawah kepemimpinan Nabi

Muhammad saw.<sup>12</sup> Piagam ini memberikan peraturan bagi setiap warga negara dan menentukan hak dan tanggung jawab setiap orang. Muhammad al Ghazali berpendapat bahwa perjanjian itu penting bagi Nabi saw untuk mengembangkan risalahnya karena membantu mengatur hubungan orang muslim dengan Tuhan, sesama umat Islam, dan orang non-muslim.<sup>13</sup> Selain itu, orang Yahudi dan penyembah berhala masih dapat tinggal di Madinah karena mereka mempertahankan agama dan keyakinan mereka.

Piagam Madinah menguraikan dasar-dasar negara Islam yang dimaksudkan untuk mengatur masyarakat, membentuk komunitas, dan membangun pemerintahan. Karena itu, menurut Gibb, undang-undang Islam pertama yang dibuat untuk mempersatukan penduduk Madinah adalah hasil dari inisiatif Nabi Muhammad saw, bukan wahyu.<sup>14</sup> Piagam Madinah sebagaimana diuraikan di atas adalah otentik, menjadi dasar negara pertama dalam Islam dan membantu misi Nabi Muhammad untuk menyatukan penduduk Madinah yang beragam dan

---

<sup>12</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press), h. 15-16

<sup>13</sup> Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta: Qisthi Press), h. 15-16

<sup>14</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985), h. 92-93

beragam dalam ikatan persaudaraan dan persaudaraan dalam satu negara, seperti yang ditunjukkan oleh fakta sejarah dan komentar para pakar tentang piagam Madinah. Karena di dalamnya terkandung prinsip-prinsip umum yang mengatur bagaimana orang-orang dari berbagai kelompok hidup bersama di bawah kepemimpinan Muhammad saw.<sup>15</sup>

Konstitusi Indonesia mencerminkan konstitusi Madinah yang didirikan oleh Rasulullah Saw. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tuhan Yang Maha Esa adalah sila pertama. Bab XI UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini bertentangan dengan tujuan teokrasi yang homogen dan sekularisasi. Menurut UUD, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada setiap sila dari lima sila, termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara tidak memisahkan hubungan agamanya dengan negara lain. Dengan membentuk Kementerian Agama, urusan agama menjadi urusan resmi Negara. Dengan demikian, demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai agama, tetapi juga membuka Negara agama. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan tanggung

jawab bersama dari semua agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk meletakkan landasan moral, etika, dan spiritual yang kokoh untuk pembangunan bangsa sebagai pengamalan pancasila.

Konstitusi Indonesia mencerminkan konstitusi Madinah yang didirikan oleh Rasulullah Saw. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tuhan Yang Maha Esa adalah sila pertama. Bab XI UUD 1945 menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap warganya untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini bertentangan dengan tujuan teokrasi yang homogen dan sekularisasi. Menurut UUD, demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada setiap sila dari lima sila, termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, negara tidak memisahkan hubungan agamanya dengan negara lain.<sup>16</sup> Dengan membentuk Kementerian Agama, urusan agama menjadi urusan resmi Negara. Dengan demikian, demokrasi tidak lepas dari nilai-nilai agama, tetapi juga membuka Negara agama. Pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa memerlukan tanggung jawab bersama dari semua agama dan

---

<sup>15</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai ...*, h. 92-93

---

<sup>16</sup> Lukman Hakim Syaifuddin, *Indonesia Adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila*, *Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, (Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan MK:2009), h. 264-265

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk meletakkan landasan moral, etika, dan spiritual yang kokoh untuk pembangunan bangsa sebagai pengamalan Pancasila.

Ada kesamaan konsep antara Konstitusi Indonesia dan Piagam Madinah, seperti yang ditunjukkan oleh uraian di atas. Kedua berpikir bahwa ada hubungan agama dengan negara adalah hal yang sama. Di sisi lain, hubungan agama Islam dengan Negara Madinah sangat erat karena Nabi Muhammad saw. membawa agama Islam ke negara tersebut, dan dia bertindak sebagai kepala negara. Hal ini jelas terlihat saat menyelesaikan masalah agama dan kemasyarakatan. Tidak seperti negara Indonesia, yang merinci hubungan antara negara dan agama. Indonesia sangat mirip dengan piagam Madinah dari segi hukum karena sumber hukumnya menyebut hukum Islam selain hukum adat dan hukum warisan benda.<sup>17</sup>

Secara fenomenologi, tampak bahwa nilai-nilai transendental sangat memengaruhi rumusan dan isi konstitusi Madinah dan Indonesia. Nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa banyak mendasari dan mewarnai kalimat-kalimat isi keduanya. Baik dalam hal hak individu, hak kolektif, maupun hak terhadap perlindungan terhadap

kebhinnekaan semakin jelas dan kuat setelah Perubahan UUD 1945. Perlindungan terhadap kebhinnekaan digambarkan dalam konstitusi sebelum Perubahan UUD 1945, di mana dijamin kemerdekaan setiap orang untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaan mereka (Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945 sebelum perubahan). Pasal 28E Ayat (1), (2), dan (3); Pasal 28I Ayat (2); dan Pasal 29 Ayat (2) dari UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28E Ayat (2) menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikapnya, sesuai dengan hati nuraninya, dan Pasal 28E Ayat (3) menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.<sup>18</sup>

Khusus untuk kemerdekaan beragama dan beribadat, adalah perlindungan terhadap diskriminasi agama. Hal ini ditunjukkan dalam dua paragraf UUD 1945: Pasal 28E Ayat (1) dan Pasal 29 Ayat (2). Bahkan, Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, serta hak beragama, adalah hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun. Piagam Madinah memiliki dasar toleransi umat beragama yang sangat penting secara hukum. Konsep Piagam Madinah murni bersifat

<sup>17</sup> Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum Suatu Segi Tentang Prinsip-prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta, Kencana:2007), h. 150-152

<sup>18</sup> Zainal Arifin Hoesein, *Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2009), h. 52-53

Islami karena berakar pada nilai-nilai al Qur'an al Karim:

وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَّا  
أَعْبُدُ ۗ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۖ (٤)

Artinya: Aku juga tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, Kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah, Untukmu agamamu dan untukku agamaku.

Dalam kapasitasnya sebagai nabi dan kepala negara, Nabi Muhammad saw. tidak memaksa orang untuk mengubah agama dalam Piagam Madinah. hanya mengatakan Islam, tetapi apakah mereka akan masuk Islam tergantung pada apa yang mereka ketahui. Bahkan Nabi Muhammad membuat kerukunan di antara komunitas agama dan keyakinan yang ada. Penulis mengatakan bahwa konstitusi Islam pertama yang dibuat di Madinah, sebuah kota yang terdiri dari orang-orang dari berbagai etnis, budaya, dan agama, menetapkan agama sebagai bagian dari negara dan menjamin kelangsungan hidup berbagai agama. Dalam konteks politik, perjanjian Madinah adalah alat untuk kehidupan sosial dan kebebasan.

Dalam kapasitasnya sebagai nabi dan kepala negara, Nabi Muhammad saw. tidak memaksa orang untuk mengubah agama dalam Piagam Madinah. hanya mengatakan Islam, tetapi apakah mereka akan masuk Islam tergantung pada apa yang mereka ketahui. Bahkan Nabi Muhammad membuat kerukunan di antara

komunitas agama dan keyakinan yang ada. Penulis mengatakan bahwa konstitusi Islam pertama yang dibuat di Madinah, sebuah kota yang terdiri dari orang-orang dari berbagai etnis, budaya, dan agama, menetapkan agama sebagai bagian dari negara dan menjamin kelangsungan hidup berbagai agama. Dalam konteks politik, perjanjian Madinah adalah alat untuk kehidupan sosial dan kebebasan.

Jika kita berbicara tentang kehidupan beragama dari perspektif konstitusi, kita dapat mengatakan bahwa konstitusi mewajibkan setiap warga negara untuk memeluk dan menjalankan agama apa pun, termasuk agama Islam. Hal ini berarti bahwa pemeluk agama yang bersangkutan harus mematuhi aturan agama mereka. Apabila seseorang beragama Islam atau menyatakan diri beragama Islam, dia harus tunduk pada undang-undang Islam, bukan hanya mengaku beragama Islam tetapi tidak melakukan kewajibannya sebagai umat Islam secara aktif. Hak beragama hanya berarti hak untuk menganut agama yang diizinkan di Indonesia. Jadi, untuk menjelaskan makna UUD 1945, nilai-nilai kebebasan yang ada harus diterapkan dalam kehidupan beragama.<sup>19</sup>

Penjalankan Rukun Islam dan Rukun Iman menunjukkan betapa pentingnya menjalankan agama yang diyakini, dalam hal ini Islam. Jadi, jika prinsip agama dilihat dari sudut

---

<sup>19</sup> Kaelan MS, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2008), h. 76

pandang konstitusi sebagai hak dan kewajiban yang seimbang, maka akan mudah untuk mewujudkan ketertiban hukum, keharmonisan, dan ketentraman. Selanjutnya tentang Islam dari sudut pandang konstitusi, UUD 1945 memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan untuk menjalankan kewajiban mereka berdasarkan syariat Islam. Dalam Pembukaan UUD 1945, ideologi Islam, yang disebut sebagai "Ketuhanan yang Maha Esa", disebutkan secara eksplisit sebagai Pancasila. Ini terbukti dengan mengutip ayat dari Q.S. Al Ikhlas pada ayat pertama, yang mengatakan "katakanlah bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa".

Seperti yang disebutkan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memiliki nilai-nilai Islam yang kuat yang berkaitan dengan keyakinan, atau aqidah, dalam kehidupan nasional dan negara Indonesia. Hubungan antara negara, hukum, dan agama diimbangi dari sudut pandang konstitusi. Dalam lingkaran, agama adalah komponen terpenting, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa prinsip ketuhanan adalah sila pertama dalam Pancasila. Salah satu prinsip dasar hukum Islam adalah tauhidullah, insaniyah, tasamuh, ta'awun, silaturahmi bain annas, keadilan, dan kemaslahatan.

Muhammad Thahir Azhary menyatakan bahwa agama Islam memiliki banyak makna dalam sistem

hukum nasional, baik dalam konsep maupun praktik hukum yang ada, seperti berikut:

1. Prinsip permusyawaratan: dalam Alquran, ayat 38 dan 39 disebutkan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dasar nomokrasi (negara hukum), yang relevan dengan hukum Indonesia. Dalam surah Ali Imran ayat 159, disebutkan, "رَمْ لَأُ يَفْ مُرْ وَاشَوْ", yang berarti, "dan bermusyawarahlah engkau dalam setiap urusan." Ketentuan yang terkandung dalam surat tersebut berkaitan dengan sila keempat Pancasila, yang berkaitan dengan permusyawaratan.
2. Prinsip Keadilan: Prinsip ketiga dari hukum Islam adalah prinsip keadilan. Setelah kata "Allah" dan "ilmu pengetahuan", perkataan adil (al "adl, al qisth, dan al mizan) adalah yang paling sering disebutkan di Alquran. Jadi, Islam mengajarkan orang-orang di seluruh dunia untuk selalu berbuat adil dan memiliki integritas yang tinggi. "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri, atau ibu-bapak dan kerabatmu," kata ayat 135 dari surah An Nisa'. Secara konstitusional, sila kelima Pancasila berisi konsep dan prinsip keadilan. Sila ini berfungsi sebagai landasan dasar dari tujuan dan cita-cita negara (staatsidee) dan landasan filosofis negara.

- Prinsip persamaan atau kesetaraan bersama dengan hak asasi manusia mencakup persamaan di semua bidang, termasuk politik, hukum, dan sosial. Prinsip persamaan, termasuk prinsip kebebasan yang sama, tercermin dari adanya ketentuan mengenai hak dan kebebasan warga negara (hak dan kebebasan konstitusional). Perdamaian di bidang hukum menjamin perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukan aslinya. Pasal 27 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD 1945 pasca amandemen membahas hak kesetaraan hukum antara pria dan wanita (gender). Ayat 228 Surat Al Baqarah menyatakan wanita memiliki hak dan tanggung jawab yang sama seperti laki-laki, menurut Alkitab.
- Prinsip peradilan yang bebas, yaitu peradilan yang efektif yang memberikan keadilan kepada mereka yang mencari keadilan (justiciablen). Justice Abu Hanifah berpendapat bahwa kekuasaan kehakiman harus bebas dari campur tangan eksekutif dan tekanan. Bahkan kebebasan ini mencakup wewenang hakim untuk membuat keputusan mengenai penguasa yang melanggar hak-hak rakyat. Dalam ayat 58 dari Q.S. An Nisaa, disebutkan bahwa "لُدْعَابِ أَوْلِيَاءِ الْمُنْكَرَاتِ" "تَأْسَاتِلَا", yang berarti "jika Anda menetapkan hukum sendiri". Jadilah adil di antara manusia. Dalam

bidang justisial, normatif menetapkan bahwa setiap keputusan hakim harus mengandung kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Selain itu, dalam hal peradilan, Peradilan Agama diakui sebagai peradilan yang independen. Peradilan agama adalah peradilan yang digunakan oleh orang-orang Islam untuk memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata antara mereka.

- Prinsip kesejahteraan: Doktrin Islam yang disebut "hablun min Alah wa hablun min annas", yang berarti aspek ibadah dan mu'amalah, memberikan inspirasi untuk menerapkan prinsip kesejahteraan. Dengan kata lain, keadilan sosial adalah satu-satunya tujuan dari penerapan prinsip kesejahteraan.

#### Filsafat Islam

Istilah 'filsafat' atau 'falsafah' dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa Arab: فلسفة. Ia merupakan penggabungan dari kata majmuk (philosophia) yang dalam bahasa Yunani kuno gabungan dari kata philein (cinta) dan sophia (kearifan). Apa makna "sophia"? Kata Aristoteles: "Biasanya sophia dipahami sebagai pengetahuan mengenai pokok-pokok perkara dan sebab-sebabnya (περί τινος ἰσχυρῆς καὶ ἀσφατίας %στυν %πιστημη δ&λιν)." <sup>20</sup> Para cendekiawan Romawi dan Skolastik abad pertengahan kemudian menerjemahkan "sophia" ke dalam bahasa Latin menjadi "sapientia", dari kata kerja sapere yang

<sup>20</sup> Aristoteles, *Ta Meta Ta Physika*, Terj. H. Tredennick (Cambridge: MA, 1980), I.i.17/982a.

artinya mengetahui. Thomas Aquinas menurunkan definisinya: "Sapientia adalah pengetahuan yang membahas sebabsebab utama dan sebab-sebab umum; sapientia meneliti sebab-sebab inti dari segala sebab (sapientia est scientia quae considerat causas primas et universales causas; sapientia causas primas omnium causarum considerat)."<sup>21</sup> Pengertian ini dipakai hingga abad kedelapan-belas, dimana Claudius Frassen menulis: "Philosophia dicitur amor sapientiae, et formatur a nominibus Gracis, [amicus], et [sapientia], unde Philosophus is dicendus est, qui studio et assidua animi contentione sapientiam investigat."<sup>22</sup>

Singkatnya, "filsafat" itu ilmu pengetahuan yang dicapai manusia dengan akal pikirannya. Para filsuf/mempelajari aneka persoalan alam semesta, langit, bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, mineral, dan lain sebagainya. Mereka adalah kelompok orang-orang yang di zaman sekarang kita panggil sebagai saintis. Betul, filsuf adalah saintis, karena waktu itu belum dikenal pemisahan dan perbedaan sempit seperti yang kita kenal saat ini

---

<sup>21</sup> Thomas Aquinas, In *Metaphysicam Aristotelis Commentaria*, Ed. M.-R. Cathala (Turin, 1926), I, ii. Bandingkan dengan definisi Christian Wolff dalam *Philosophia rationalis sive logica methodo scientifica pertractata et ad usum scientiarum atque vitae aptata*. Praemittitur discursus praeliminaris de philosophia in genere (Frankfurt, 1728), §1: "Filsafat adalah ilmu tentang segala sesuatu yang mungkin sebagaimana adanya, atau mengapa dan bagaimana yang mungkin itu mungkin (*philosophia est scientia possibilium quatenus esse possunt, sive cur et quomodo sint possibilium*)."

<sup>22</sup> Claudii Frassen, *Philosophia Academica*, (Venice: Nicolaus Pezzana, 1767), 7: *Quaestio secunda: Quid sit philosophia*.

antara filsafat dan sains, antara filsuf dan saintis, antara ahli biologi dan ahli geologi, antara ahli fisika dan ahli kimia. Bahkan hingga zaman Isaac Newton (1642- 1 Aristoteles, *Ta Meta Ta Physika*, Terj. H. Tredennick (Cambridge: MA, 1980), I.i.17/982a. 2 Thomas Aquinas, In *Metaphysicam Aristotelis Commentaria*, Ed. M.-R. Cathala (Turin, 1926), I, ii. Bandingkan dengan definisi Christian Wolff dalam *Philosophia rationalis sive logica methodo scientifica pertractata et ad usum scientiarum atque vitae aptata*. Praemittitur discursus praeliminaris de philosophia in genere (Frankfurt, 1728), §1: "Filsafat adalah ilmu tentang segala sesuatu yang mungkin sebagaimana adanya, atau mengapa dan bagaimana yang mungkin itu mungkin (*philosophia est scientia possibilium quatenus esse possunt, sive cur et quomodo sint possibilium*)."

3 Claudii Frassen, *Philosophia Academica*, (Venice: Nicolaus Pezzana, 1767), 7: *Quaestio secunda: Quid sit philosophia*. 4 Syamsuddin Arif *Jurnal TSAQAFAH* 1727), kajian mengenai fenomena-fenomena alam yang kini kita namakan "fisika" masih disebut "filsafat alam". Simaklah judul karya monumental Newton: *Philosophiae naturalis principia mathematica* -prinsip-prinsip matematis dari filsafat alam (1687). Adapun istilah "scientia" dan turunannya (science, scienza, sains) dalam arti yang sempit baru marak digunakan sejak dua abad terakhir ini.<sup>23</sup>

Didalam filsafat dengan adanya fungsi hukum yang demikian maka ini merupakan termasuk kedalam cita-cita filsafat. Filsafat mengharapkan dijalkannya kebenaran itu secara hakiki yaitu adanya keadilan sebenarnya yang berdasarkan nilai-nilai nurani yang sehat dengan didukung oleh fakta-fakta secara

---

<sup>23</sup> Gusfira and Hafiz.

materil. Bagi filsafat, kajian terhadap hukum bukan merupakan sekedar menilai teksteks yang ada didalam suatu peraturan hukum, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana hukum itu terlaksana dengan baik sehingga keberlakuan hukum berjalan secara baik. Keberlakuan hukum yang baik itu adalah dengan terpenuhinya aspek filosofis yaitu apa yang dicita-citakan secara bersama dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian terpenuhinya aspek sosiologis yaitu diterimanya hukum secara totalitas oleh seluruh masyarakat tanpa adanya pengecualian dan ini ditaati oleh seluruh masyarakat, dan yang terakhir adalah adanya aspek yuridis yaitu filsafat mengharapakan hukum yang diterapkan bagi seluruh masyarakat dibuat dengan cara-cara yang baik dan sesuai dengan prosedurnya yang berlaku.<sup>24</sup>

### Kesimpulan

Fakta bahwa Negara Indonesia telah mengalami pengalaman sejarah dalam menerapkan UUD 1945 dalam kaitannya dengan kehidupan keagamaannya menunjukkan bahwa ada tanggapan negatif terhadap UUD 1945, khususnya terhadap Pancasila dalam konteks hubungan antara negara dan agama dari perspektif politik Islam. Persaudaraan dan persatuan nasional diperlukan, karena Pancasila dibangun untuk melawan kolonialisme dan imperialisme. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memainkan peran penting dalam memperkuat persaudaraan dan

persatuan ini. Prinsip sketuhanan berasal dari keyakinan bahwa tuhan telah menciptakan manusia dan mereka diciptakan untuk berfungsi sebagai khalifah di bumi dan bertanggung jawab untuk mengendalikan alam secara efektif untuk mencapai kemakmuran dan kemaslahatan bagi semua orang. Karena tata hukum nasional tidak sepenuhnya bergantung pada hukum adat, hukum Islam, atau hukum Barat, banyak perselisihan dan perdebatan. Konsekuensinya, konstitusi adalah upaya untuk mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi sesuatu yang baru dengan memasukkan perubahan dan penyesuaian. Proses atau upaya transformasi hukum Islam ke dalam tata hukum nasional bertujuan untuk menerapkan hukum Islam yang normatif menjadi hukum Islam yang positif, atau yang sering disebut positifisme hukum Islam ke dalam tata hukum Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila pertama UUD 1945. Bab XI menyatakan bahwa negara memberikan kemerdekaan kepada setiap warganya untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu, ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 bertentangan dengan tujuan teokrasi yang homogen dan sekularisasi. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada setiap sila dari lima sila, termasuk sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pembukaan UUD 1945, ideologi Islam disebutkan secara eksplisit sebagai Pancasila, yaitu "Ketuhanan Yang Maha

<sup>24</sup> Nofil Gusfira and Abdul Hafiz, 'Peranan Hukum Dalam Persepektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi', *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2021), pp. 145-53, doi:10.47498/maqasidi.v1i2.874.

Esa". Dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, disebutkan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memiliki nilai-nilai Islam yang kuat yang berkaitan dengan keyakinan atau aqidah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hubungan antara negara, hukum, dan agama diimbangi dari sudut pandang konstitusi.

#### Daftar Pustaka

- Abdul Munir Mulkhan, Runtuhnya Mitos Politik Santri, (Yogyakarta: Sipres, 1992)
- Herman Bakir, kastil Teori Hukum, (Indonesia PT Intan Sejati, 2005)
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu kajian filosofis dan sosiologi, (P.T. Toko GunungAgungTbk,Jakarta, 2002)
- Fadjar, Abdul Mukthie, Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press dan Citra Media, 2006)
- Muhammad Dhiauddi Rais, Teori Politik Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001)
- Hans Kelsen, Dasar-Dasar Hukum Normatif: Prinsip-prinsip untuk Mewujudkan Keadilan dalam Hukum dan Politik, (Bandung: Nusa Media, 2008), 101)
- Harun Nasution, Islam dan Sistem Pemerintahan Sebagai yang Berkembang dalam Sejarah dalam studia Islamika, Nomor 17 Tahun VIII, (Jakarta: LP IAIN Syarif Hidayatullah, 1985)
- Lawrence M Friedm, Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial, (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Imam Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam, (Jakarta: Qisthi Press)
- Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985)
- Lukman Hakim Syaifuddin, Indonesia Adalah Negara Agamis: Merumuskan Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Pancasila, Proceeding Kongres Pancasila: Pancasila dalam Berbagai Perspektif, (Jakarta,Setjen dan Kepaniteraan MK:2009)
- Muhammad Tahir Azhari, Negara Hukum Suatu Segi Tentang Prinsip -prinsip Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Negara Madinah dan Masa Kini, (Jakarta, Kencana:2007)
- Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-undangan, (Jakarta, Rajawali Pers: 2009)
- Kaelan MS, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2008).